

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, antara lain pertanian, kehutanan, perikanan, peternakan, perkebunan, serta pertambangan dan energi. Contoh potensi untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah dampak dari produk pertanian, karena Indonesia merupakan negara agraris dan sebagian besar masyarakatnya berkecimpung dibidang pertanian sebagai mata pencaharian utama. Hal lain, Indonesia memiliki tanah yang subur dengan dua musim yang berbeda, yang cocok untuk menanam semua jenis makanan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan kelangsungan hidup, sehingga sektor pertanian juga menyediakan berbagai kebutuhan pangan untuk menyediakan bahan baku bagi masyarakat. Mengembangkan industri, menghemat devisa, dan mengembangkan pasar hasil industri, selain itu pertanian dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran.

Meskipun Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dari kekayaan alam yang dimiliki, Indonesia belum dapat memanfaatkan dengan baik dan selama ini pembangunan terlalu condong pada industrialisasi, dan pertanian kota ataupun pembangunan perumahan secara masal di pelosok pedesaan ataupun perkotaan, tetapi kurang mempunyai kaitan erat yang saling mendukung dengan sector pertanian, akibatnya terjadi ketidakseimbangan (neraca pertumbuhan) antara pengembangan dan pertumbuhan di sector pertanian dibandingkan sector lain. Padahal menurut (Statistik 2020), sector pertanian di Indonesia menjadi salah satu sector yang mendominasi struktur produk domestic bruto (PDB) Indonesia menurut lapangan usaha. Struktur sector pertanian sebesar 13,45% atau kedua tertinggi setelah sector industry 19,62% pada kuartal III-2019. Adapun pertumbuhan sector pertanian sebesar 3,08% dari tahun sebelumnya.

Indonesia merupakan Negara yang agraris, dimana sector pertanian menjadi sector andalan bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan social. Dalam (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003), pengertian pertanian

adalah kegiatan mengelola sumberdaya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura dan peternakan. Keberhasilan sector pertanian bukan hanya ditentukan oleh sumberdaya pertaniannya, keberhasilan sector pertanian tidak lepas dari peran pemberdayaan pada petani dimana petani merupakan pelaku utama dalam usaha tani.

Pada pertengahan tahun 2013, Pemerintah menerbitkan (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013) Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Dengan terbitnya undang-undang ini, dalam pasal 3 disebutkan bahwa “Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik” Bunyi pasal ini masih kurang dirasakan oleh para petani kopi. Secara lebih konkret makna perlindungan hukum menurut (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013) (Undang-Undang P3) adalah segala upaya untuk membantu pertanian dan petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, resiko harga, kegagalan panen, praktek ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 ini diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan yang dialami oleh para petani dan diperkuat oleh peraturan pelaksanaan yang dibuat oleh pihak eksekutif. Pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah memiliki peran yang penting, selain membuat kebijakan-kebijakan strategis juga mengawasi pelaksanaan yang ada dilapangan bersama dengan masyarakat Kelompok Tani. Gabungan Kelompok Tani dan/atau Koperasi Tani Kopi merupakan jaringan kerjasama yang bertujuan untuk membantu para petani. Kerjasama dalam bentuk organisasi petani ini dapat pula dalam rangka memenuhi kebutuhan petani, baik pada tahap pra panen maupun tahap pasca panen.

Stigma lain yang dihadapi pemerintah adalah di sektor pertanian, kualitas tanaman petani tidak bisa bersaing dengan pertanian asing, dan petani Indonesia memiliki hasil panen yang sedikit untuk memenuhi kebutuhan pangan. seluruh Indonesia. Oleh karena itu, melalui kebijakan pemerintah, bahan baku pangan impor semakin banyak dikonsumsi karena kualitas yang lebih baik dan harga yang

lebih murah untuk memenuhi kebutuhan warga negara dan masyarakat Indonesia. Menyikapi hal tersebut, (Soetrisno 1997) menyebutkan perlunya modernisasi alat pertanian, jika ada kebijakan pertanian yang dapat memungkinkan petani Indonesia memperoleh pendapatan yang memadai, maka diperlukan sumber daya manusia yang lebih berkualitas, dan semacam pencapaian yang dapat dicapai. Caranya adalah melalui organisasi petani yang benar-benar mampu memperjuangkan kemaslahatan ekonomi masyarakat.

Proses peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat bukanlah hal yang sepenuhnya baru, namun belum lama dibahas sebagai strategi pembangunan. Istilah pemberdayaan dalam konteks sosial mengacu pada kemampuan individu untuk bergabung dengan orang lain dalam masyarakat untuk membangun pemberdayaan masyarakat yang relevan. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya penguatan unsur-unsur pemberdayaan untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang lebih miskin, pada haknya sendiri (Hikmat 2010).

Menurut (Rappaport 1984) dalam (Suharto 2005), pemberdayaan adalah suatu cara di mana orang, organisasi, dan masyarakat diarahkan untuk dapat mengendalikan atau mengendalikan kehidupannya. Pemberdayaan petani bertujuan untuk meningkatkan kemampuan petani dalam menjalankan fungsinya. Menurut (Suharto 1997) dalam (Suharto 2005), pemberdayaan mengacu pada kemampuan orang, terutama kelompok yang kurang beruntung dan kurang beruntung, untuk memungkinkan mereka memenuhi kebutuhan dasar mereka, mengakses sumber daya produktif yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan mereka. akses ke barang dan jasa yang dibutuhkan, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan yang mempengaruhi mereka.

Salah satu bidang pertanian yang membutuhkan peranan pemberdayaan ialah subsector perkebunan kopi. Dimana kopi merupakan sector pertanian yang memberikan sumbangsih besar terhadap perekonomian Negara. Dalam data (Statistik 2017) kontribusi sector perkebunan kopi terhadap PDB adalah sebesar 13.589 Triliun. Namun petani kopi di Indonesia pada umumnya belum mampu melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakngan. Badan Pusat Statistik

(Statistik 2013) menunjukkan rata-rata pendapatan petani sebesar 12.413,92 ribu rupiah. Pemberdayaan pada petani kopi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan petani dalam meningkatkan kesejahteraan petani kopi. Pemberdayaan tentu melibatkan beberapa pihak untuk mencapai visi dan misi pemberdayaan tersebut seperti koperasi tani.

Dalam teori pemberdayaan, pemberdayaan masyarakat seyogyanya memerlukan partisipasi penuh masyarakat lokal untuk menggerakkan dan mendorong tercapainya tujuan program pemberdayaan. Namun dalam hal ini masih kurangnya partisipasi masyarakat yang lebih berkembang dan berdaya, yang terlihat dari terhambatnya koperasi tani karena mentalitas petani adalah koperasi, dan koperasi hanya tempat pinjam meminjam sehingga mengurangi efektifitas koperasi. Sehingga terdapat masalah dalam strategi otorisasi yang digunakan. Sementara itu, permasalahan lain yang muncul dalam kegiatan pengembangan kopi khususnya di Puntang adalah potensi perkebunan yang baik, namun sayangnya tidak diimbangi dengan pengetahuan yang luas dalam mengolah dan mengembangkan sumber daya yang ada. Khusus untuk komoditas kopi, petani yang berkompeten di bidangnya dituntut untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Keterbatasan ilmu pengetahuan para petani kopi ini tak lain karena rendahnya tingkat pendidikan. Kopi merupakan salah satu komoditas unggulan pertanian yang mempunyai komoditas yang cukup nyata dalam perekonomian Indonesia yaitu sebagai penghasil devisa, sumber pendapatan petani, penghasil bahan baku industry, penciptaan lapangan kerja dan pengembangan wilayah (Lestari Baso & Anindita, 2018). Permasalahan yang dihadapi agribisnis kopi Indonesia cukup kompleks mulai dari hulu hingga ke hilir. Disisi hulu, tingkat produktivitas kopi Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan Negara produsen utama kopi dunia (Rahmi dan Zakiah 2017).

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti terlihat bahwa mayoritas masyarakat Puntang diberbagai desa berprofesi sebagai petani kopi, sebagian besarnya telah menjadi anggota dalam koperasi tersebut dan menyalurkan hasil panennya ke koperasi tani kopi puntang. Bertolak belakang dengan tujuan berdirinya koperasi yaitu memperlihatkan adanya suatu kemajuan pembangunan, perekonomian, dan

terberdayanya masyarakat namun hal tersebut belum sesuai dengan realita yang terjadi di Puntang. Meskipun berbagai sertifikasi dari dalam negeri maupun dari luar negeri sudah diperoleh, namun masih ada beberapa permasalahan. Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui komoditas kopi, membutuhkan strategi maupun rencana yang matang dalam meningkatkan kualitas hasil kopi. Perlu adanya peran dari pemerintah daerah Puntang, petani dan pengusaha perlu berjalan secara berkesinambungan. Koperasi Tani Kopi Puntang merupakan salah satu koperasi kopi yang mempunyai peran penting dalam meningkatkan pendapatan petani kopi sampai sekarang ini. Hal tersebut menjadi ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian dengan judul "*Pemberdayaan Masyarakat Melalui Koperasi Tani Kopi Puntang Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Petani*".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditarik suatu identifikasi masalah yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemberdayaan Petani Kopi yang belum maksimal dan belum mengikuti petunjuk yang standar.
- 2) Belum ada pembinaan secara khusus untuk produktivitas pengolahan sumberdaya alam yang optimal.
- 3) Membutuhkan strategi maupun rencana yang matang dalam meningkatkan kualitas hasil kopi.
- 4) Perlu adanya peran dari pemerintah daerah Puntang, petani dan pengusaha perlu berjalan secara berkesinambungan

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menarik suatu rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian yaitu sebagai berikut :

Bagaimana proses pemberdayaan masyarakat melalui koperasi tani kopi Puntang dalam meningkatkan pendapatan ekonomi petani ?

1.4 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah tersebut, maka peneliti bertujuan untuk mengetahui sebagai berikut :

Untuk mengetahui proses pemberdayaan pada petani melalui Koperasi Kopi Tani Puntang yang ada di wilayah Puntang untuk meningkatkan pendapatan ekonomi para petani

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, dalam pengembangan ilmu pemberdayaan masyarakat khususnya dalam pengaplikasian program-program untuk menanggulangi kemiskinan dengan benar dan tepat sasaran. Disamping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut bagi para peneliti, pendidik, pengamat pendidikan, pemegang kebijakan, dan masyarakat, agar dapat dilaksanakan lebih optimal dan komprehensif baik secara proses maupun hasil.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Peneliti berharap bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi secara praktis sebagai solusi alternative terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kelompok tani kopi, dan peneliti membagi manfaat praktis ini sebagai berikut:

1.5.2.1 Kegunaan untuk Kelompok Tani Kopi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh kelompok tani kopi menjadi bahan masukan yang strategis bagi pelaksanaan Program Pemberdayaan Tani Kopi di wilayah Puntang dan didaerah lain yang mengalami fenomena yang sama, agar pertumbuhan ekonomi semakin berpihak pada seluruh masyarakat bahwa sehingga fenomena ini akan mengurangi angka kemiskinan untuk warga sekitar umumnya untuk warga Indonesia.

1.5.2.2 Kegunaan Untuk Pemerintahan Desa Setempat

Penelitian ini sebagai terobosan baru untuk seluruh *Stake Holder* terkhususnya untuk Pemerintah Desa, agar dapat menindak lanjuti hasil dari penelitian ini, tentunya agar pemerintah desa setempat memperhatikan lebih serius tentang dampak pemberdayaan masyarakat melalui kelompok tani kopi puntang, sehingga implikasinya terbentuk kelompok tani kopi dalam pemberdayaan masyarakat lebih

optimal dalam mengentaskan kemiskinan, keterbelakangan sumber daya alam manusia (masyarakat setempat) dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Puntang.

1.5.2.3 Kegunaan untuk peneliti

Peneliti akan mendapatkan pengalaman yang sangat luas dan berharga setelah meneliti hasil dari pemberdayaan masyarakat melalui sebuah program yang dapat menumbuhkan ekonomi masyarakat secara keseluruhan dan memiliki upaya untuk dapat menciptakan dan melahirkan inovasi baru sebagai contoh untuk kalangan peneliti lainnya. Bahwa ilmu yang dihasilkan dari lapangan akan sangat relevan bila antara ilmu teoritis digabungkan dengan ilmu pengalaman.

1.6 Definisi Operasional

1.6.1 Pemberdayaan Masyarakat

Terkait dengan penelitian ini, pemberdayaan berarti kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diintegrasikan ke dalam kegiatan petani dalam bentuk koperasi petani kopi, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga. Pemberdayaan yang dilaksanakan meliputi sektor pertanian, sosial, ekonomi dan budaya untuk memberikan kesempatan memperoleh dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan partisipasi petani kopi.

1.6.2 Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang terdiri dari perseorangan atau badan hukum berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan koperasi, kepentingan anggota harus diprioritaskan, dan koperasi dapat beroperasi secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi dan ekonomi. Tujuan utama didirikannya koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya terhadap produksi kopi yang mengikuti cita-cita dan prinsip tertentu, sehingga kegiatan koperasi diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

1.6.3 Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah peningkatan kepemilikan faktor-faktor produksi, peningkatan operasi distribusi dan pemasaran, peningkatan akses masyarakat terhadap upah/upah yang memadai, peningkatan akses masyarakat terhadap informasi, pengetahuan dan keterampilan, dan ini harus

dilakukan di berbagai bidang, baik di tingkat masyarakat. itu sendiri, dan dari aspek Kebijakan.